

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dinamika sosial dalam masyarakat modern membawa perubahan pada pola hubungan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu fenomena yang semakin sering muncul adalah praktik kohabitasi, yaitu hidup bersama antara pria dan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut hukum maupun agama.¹ Praktik ini menimbulkan perdebatan baik dari sisi moral, sosial, maupun yuridis, karena berada di antara ruang privat individu dan kepentingan ketertiban umum.² Dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, kohabitasi merupakan fenomena yang penting untuk dianalisis karena memiliki keterkaitan erat dengan norma kesusilaan, nilai-nilai keagamaan, serta keberagaman sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Berangkat dari pemahaman mengenai fenomena kohabitasi sebagai isu sosial yang semakin mengemuka di Indonesia.

Kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan memunculkan problem moral, sosial, dan hukum yang berbeda dari konstruksi nilai masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi norma kesusilaan dan ketertiban umum.³ Fenomena ini menuntut adanya respons hukum yang memadai, baik dalam sistem hukum adat, maupun daerah. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menempatkan norma kesusilaan dan institusi perkawinan sebagai bagian penting dalam tatanan sosial. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam Kitab

¹ Rahul Sani Ritonga and Abd. Mukhsin, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi," *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2024): 586–601, <https://doi.org/10.24269/lis.v8i3.9934>.

² Emirza Nur Wicaksono, "Kohabitasi Dalam Perspektif Hukum Pidana , Dan Hak Asasi Manusia : Antara Realitas Dan Norma Sosial," *Journal of Law Perspectives Review* 1, no. 2 (2025): 93–106, <https://doi.org/10.jlpr.v1i2.39> Journal.

³ Fitrah Maulana, "Politik Hukum Sanksi Pidana Atas Perbuatan Kohabitasi Di Indonesia" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), hlm 33-39.

Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perkawinan, maupun peraturan daerah yang bernuansa syariat di wilayah tertentu. Namun demikian, pengaturan mengenai kohabitasi tidak selalu seragam dalam penerapannya. Perbedaan sistem peradilan dan karakteristik daerah menyebabkan adanya variasi dalam penanganan dan penjatuhan putusan terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana kesusilaan, termasuk kohabitasi.⁴

Perubahan sosial, modernisasi, serta pergolakan norma kesusilaan turut mendorong munculnya pola hidup baru yang berbeda dari konstruksi nilai tradisional masyarakat Indonesia. Misalnya, data yang dirilis oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemen-Dukbang) mencatat bahwa terdapat sekitar 34,6 juta pasangan di Indonesia yang memilih tinggal bersama tanpa buku nikah (kohabitasi).⁵ Di beberapa daerah perkotaan, kohabitasi kerap diasosiasikan sebagai bagian dari gaya hidup modern, sementara di daerah pedesaan fenomena yang sama sering kali dilihat sebagai bentuk pelanggaran norma kesusilaan, adat, dan agama.⁶ Keragaman kultur dan pluralitas sistem hukum yang hidup di Indonesia menyebabkan fenomena kohabitasi tidak hanya dipandang sebagai persoalan moral, tetapi juga menjadi isu penting khususnya dalam hukum adat, maupun hukum berbasis syariat.⁷

Dalam konteks hukum adat, beberapa daerah masih mempertahankan mekanisme hukum adat untuk menangani tindak pidana kohabitasi yang dianggap

⁴ M Rizki Yudha Prawira, “Potensi Overkriminalisasi Pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana : Perspektif Fair Trial Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia Direvisi Melalui Undang – Undang No . 1 Tahun 2023 Setelah Melalui Be,” *Jurnal Hukum Statuta* 4, no. 1 (2024): 31–49, <https://doi.org/10.35586/jhs.v4i1.9530>.

⁵ Lintang Budiyan Prameswari, “Kemendukbangga Respons Isu 34,6 Juta Pasangan Di Indonesia Kohabitasi,(Online Resources),” Antara News, accessed November 23, 2025, pukul 23:11 WIB, <https://www.antaraneews.com/berita/4941769/kemendukbangga-respons-isu-346-juta-pasangan-di-indonesia-kohabitasi>.

⁶ Farqiah Aulia Ramadani, “Tindak Pidana Kohabitasi Pasca Pembaruan Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Fiqhi Jinayah” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2025), hlm 42.

⁷ Andrie Irawan Vicella Kesya Galuh Iranti, “Kohabitasi Dalam Kuhp 2023: Analisis Yuridis Atas Intervensi Hukum Pidana Terhadap Kehidupan Pribadi,” *Journal Of Islamic And Law Studies* 9, no. 1 (2025): 1–17, <https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.16187> Contents.

merugikan masyarakat.⁸ Salah satu bentuk pengaturan tersebut tercermin dalam Pasal 359 Kitab Adhigama mengenai delik adat *Lokika Sanggraha* yang berlaku dalam masyarakat adat Bali. *Lokika Sanggraha* dipahami sebagai hubungan percintaan yang berlanjut pada hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan, yang kemudian menyebabkan kehamilan, namun pihak laki-laki mengingkari janji untuk menikahi perempuan tersebut.⁹ Salah satu contoh yang relevan adalah berlakunya adat Bali di lingkungan masyarakat Desa Wirata Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Dalam proses penyelesaian perkara terkait, hakim berkewajiban menelaah serta mempertimbangkan norma-norma adat setempat, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tidak hanya pada wilayah Lampung Tengah, praktik adat Bali pada umumnya juga menetapkan bahwa apabila terjadi perbuatan zina, maka pihak-pihak yang terlibat diwajibkan untuk dinikahkan sebagai bentuk penyelesaian menurut adat.¹⁰

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 997/Pid.Sus/2019/PN Dps¹¹ menunjukkan bagaimana delik adat masih berperan dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Perkara ini melibatkan seorang laki-laki berinisial IDGA yang didakwa melakukan tindak pidana adat *Lokika Sanggraha* setelah menghamili pacarnya, berinisial NPDS, lalu mengingkari janji untuk menikahnya meskipun hasil tes DNA membuktikan bahwa ia adalah ayah biologis bayi tersebut. Berbagai upaya mediasi adat dan mediasi yang melibatkan perangkat desa serta P2TP2A tidak membuahkan hasil karena terdakwa tetap menolak perkawinan. Kondisi ini memenuhi unsur delik *Lokika Sanggraha*, yaitu kehamilan di luar perkawinan, adanya janji untuk menikahi,

⁸ Ramadani, "Tindak Pidana Kohabitasi Pasca Pembaruan Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Fiqhi Jinayah."

⁹ Siva Nawang Wulan and Ani Triwati, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lokika Sanggraha Dalam Putusan No.997/Pid.Sus/2019/Pn.Dps," *Semarang Law Review (SLR)* 4, no. 2 (2023): 50–63, <https://doi.org/10.26623/slr.v4i2.7623>.

¹⁰ Kadek Ayu Gandi, "Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Menurut Hukum Adat Bali Di Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah" (Universitas Lampung, 2019), hlm 5.

¹¹ Pengadilan Negeri Denpasar, "Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2019/PN Dps" (2019), putusan.mahkamahagung.go.id.

serta ingkar janji setelah perempuan hamil. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa ketentuan mengenai *Lokika Sanggraha* merupakan bagian dari hukum adat Bali yang hingga kini tetap berkembang serta dipatuhi oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat tersebut dipandang masih memiliki kekuatan keberlakuan dan dapat dijadikan dasar dalam penyelesaian perkara melalui ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Dengan dasar tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 bulan dan 15 hari kepada terdakwa. Putusan ini memperlihatkan bahwa hukum adat tetap memiliki relevansi dalam sistem peradilan pidana nasional serta menegaskan peran hakim dalam menggali nilai hukum yang hidup di masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.

Sementara itu, di wilayah istimewa seperti Provinsi Aceh, pengaturan hukum berbasis syariat Islam diimplementasikan melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini mengatur berbagai *jarimah* (perbuatan dilarang menurut syariat) seperti zina, khalwat/ikhtilath, pelecehan seksual, dan perbuatan lainnya yang secara moral dan agama dianggap menyimpang.¹² Dalam definisinya, misalnya pasal 1 angka 26 Qanun tersebut menyebut zina sebagai “Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak”. Berdasarkan putusan Mahkamah Syar’iyah No.31/JN/2025/MS.Bna, pelaku dinyatakan melanggar ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan dijatuhi hukuman cambuk masing-masing sebanyak 100 kali.¹³ Kasus ini menjadi perhatian luas masyarakat karena memperlihatkan bagaimana tindakan yang bermula dari relasi pribadi antara laki-laki dan perempuan dapat berkembang menjadi perkara hukum dengan konsekuensi pidana.

¹² Zulkarnain Lubis, “Menyambut Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014, (Online Resources),” accessed November 23, 2025, <https://ms-aceh.go.id/berita-artikel-galeri/artikel/2059-menyambut-qanun-jinayah-nomor-6-tahun-2014.html>.

¹³ Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, “Putusan Nomor 31/JN/2025/MS.Bna” (2025).

Dalam konteks mahasiswa, generasi muda dan perantau di perkotaan, pilihan tinggal bersama tanpa menikah seringkali dipicu oleh berbagai faktor seperti gaya hidup modern, efisiensi ekonomi, serta perubahan nilai sosial.¹⁴ Realitas ini kemudian menimbulkan implikasi hukum dan sosial yang kompleks tanpa ikatan nikah resmi, hak dan kewajiban pasangan tidak jelas, status anak yang lahir dari kohabitasi bisa menghadapi stigma atau ketidakpastian hukum.¹⁵ Kajian mengenai kohabitasi dalam Pasal 359 Kitab Adhigama tentang *Lokika Sanggraha* umumnya masih berfokus pada aspek historis atau antropologis dari hukum adat Bali¹⁶, namun belum banyak penelitian yang secara mendalam membandingkan substansi normatif, tujuan pemidanaan, dan pola pembuktian antara delik adat tersebut dengan hukum pidana berbasis syariat seperti Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Padahal kedua sistem hukum tersebut hidup berdampingan dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia dan memiliki dampak langsung terhadap kebebasan, status sosial, dan masa depan pelaku maupun korban.

Meskipun sudah terdapat pidana yang menerapkan *Lokika Sanggraha* maupun Qanun Jinayat, penelitian sebelumnya masih terbatas dalam melihat kedua tindak pidana hukum kohabitasi ini secara terpisah, sehingga belum ada analisis komparatif efektivitas tindak pidana hukum kohabitasi yang berlaku. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 997/Pid.Sus/2019/Pn Dps Dan Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh No.31/Jn/2025/Ms.Bna”**. Penelitian ini menjadi penting untuk dianalisis, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, hukum adat, dan hukum pidana Islam dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia.

¹⁴ St Haniah and Sulvahrul Amin, “Cultural Transformation in Indonesian Urban Society : A Case Study of The Millennial Generation,” *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation* 4, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.35877/454RI.daengku2593>.

¹⁵ Ramadani, “Tindak Pidana Kohabitasi Pasca Pembaruan Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Fiqhi Jinayah.”, hlm 43

¹⁶ Izzatul Lailah, “Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Lokika Sanggraha) Pada Masyarakat Bali Perspektif Hukum Pidana Islam” (UIN Syarif Hidayatullah, 2014), hlm 2.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa Yang Dijadikan Sumber Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 997/Pid.Sus/2019/PN Dps dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 31/JN/2025/MS.Bna?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Kohabitasi Pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 997/Pid.Sus/2019/PN Dps dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 31/JN/2025/MS.Bna?
3. Bagaimana Analisis Perbandingan Terhadap Sumber Hukum Dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kedua Putusan Tersebut Terkait Penanganan Perkara Kohabitasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sumber hukum yang dijadikan dasar oleh hakim dalam memutus perkara kohabitasi pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 997/Pid.Sus/2019/PN Dps dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 31/JN/2025/MS.Bna.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara kohabitasi pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 997/Pid.Sus/2019/PN Dps dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 31/JN/2025/MS.Bna.
3. Untuk melakukan Analisis Perbandingan Terhadap Sumber Hukum Dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kedua Putusan Tersebut Terkait Penanganan Perkara Kohabitasi

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan hukum pidana adat dan hukum pidana Islam dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia. Kajian ini memberikan perspektif komparatif tentang bagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 997/Pid.Sus/2019/PN Dps dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 31/JN/2025/MS.Bna mengatur serta merespons fenomena kohabitasi. Semoga penelitian ini dapat memperkaya literatur dan menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan terkait integrasi hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi aparat penegak hukum, pemerintah daerah, masyarakat adat, dan lembaga syariat di Aceh sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial terkait kohabitasi. Semoga penelitian ini dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta membantu masyarakat memahami implikasi hukum kohabitasi dalam konteks pluralisme hukum Indonesia, sehingga mendorong penyelesaian perkara yang proporsional.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk meminimalisir dugaan plagiarisme, peneliti menyajikan sejumlah literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang sedang dikaji.

Pertama, skripsi oleh Kadek Ayu Gandi (2019), Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan judul “Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Menurut Hukum Adat Bali Di Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah”. Skripsi ini mengkaji penyelesaian tindak pidana perzinahan menurut hukum adat Bali di Desa Wirata Agung, bagaimana mekanisme dalam menanggapi pelanggaran kesusilaan serta kedudukan keputusan lembaga adat dalam

perspektif hukum positif Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, penelitian ini menemukan bahwa penyelesaian perzinahan dilakukan dengan sanksi berupa denda emas, pembayaran uang, pembersihan pura agung suci, ritual melukat, upacara pembersihan desa, serta tindakan penutup malu. Keputusan lembaga adat dipandang sebagai bagian dari sumber hukum adat yang tetap diperhitungkan dalam pembangunan hukum nasional.¹⁷

Kedua, jurnal oleh Siva Nawang Wulan dan Ani Triwati (2023), Fakultas Hukum Universitas Semarang, dengan judul “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Lokika Sanggraha* Dalam Putusan No.997/Pid.Sus/2019/Pn.Dps”. Dalam Jurnal ini *Lokika Sanggraha* membahas tindak pidana adat yang mengatur pelanggaran kesusilaan ketika laki-laki dan perempuan melakukan hubungan di luar perkawinan hingga menyebabkan kehamilan, tetapi laki-laki kemudian meninggalkan perempuan tanpa alasan jelas. Studi ini menyoroti pemidanaan dalam Putusan No. 997/Pid.Sus/2019/PN.Dps serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi. Dengan menggunakan metode yuridis normatif deskriptif-analitis, penelitian tersebut menemukan bahwa dasar pemidanaan merujuk pada Pasal 359 Kitab Adhigama, dengan pertimbangan yuridis dan non-yuridis untuk menjatuhkan pidana penjara sebagai upaya melindungi keadilan bagi perempuan.¹⁸

Ketiga, jurnal oleh I Dewa Gede Teguh Artawan dkk (2022), Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dengan judul “Implementasi Pengadilan Adat Dan Pengadilan Umum Terhadap Tindak Pidana Asusila *Lokika Sanggraha*”. Dalam Jurnal ini mengkaji delik adat *Lokika Sanggraha* dalam Hukum Adat Bali sebagai aturan kesusilaan yang membatasi perilaku seksual. Penelitian ini menelaah pelaksanaan penegakan delik tersebut di pengadilan adat dan pengadilan umum serta

¹⁷ Kadek Ayu Gandi, “Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Menurut Hukum Adat Bali Di Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah (Universitas Lampung, 2019).”

¹⁸ Siva Nawang Wulan and Ani Triwati, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Lokika Sanggraha* Dalam Putusan No.997/Pid.Sus/2019/Pn.Dps, *Semarang Law Review (SLR)* 4, no. 2 (2023): 50–63, <https://doi.org/10.26623/slr.v4i2.7623>.”

hambatan yang muncul dalam praktik. Dengan metode hukum normatif yang dilengkapi wawancara, ditemukan bahwa pengadilan adat belum memberikan perlindungan memadai terhadap perempuan sebagai korban, sedangkan pengadilan umum menerapkan Pasal 359 Kitab Adigama jo. Pasal 5 ayat (3) huruf (b) Undang-Undang Darurat No. 1/Drt/1951 sebagai dasar pemidanaan. Hambatan penegakan hukum meliputi absennya aturan khusus, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan budaya yang menganggap kehamilan di luar nikah sebagai aib. Penelitian menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap *Lokika Sanggraha* belum optimal dan merekomendasikan agar pemuka adat lebih memperhatikan posisi perempuan serta menegaskan tanggung jawab pelaku laki-laki.¹⁹

Keempat, skripsi oleh Delonix Rianika Shalsabila (2025), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terkait Dengan Perilaku Hidup Bersama (Kohabitasi) Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat”. Skripsi ini mengkaji Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat, praktik kohabitasi atau kumpul kebo dikategorikan sebagai *jarimah ikhtilath* karena dinilai melanggar norma agama, adat istiadat, dan nilai kesusilaan. Ancaman sanksinya meliputi cambuk maksimal tiga puluh kali, denda hingga 300 gram emas murni, atau penjara paling lama tiga puluh bulan. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, kohabitasi tidak otomatis disamakan dengan zina, tetapi tetap termasuk perbuatan yang dilarang karena mendekati zina dan karenanya diharamkan. Jika perbuatan tersebut terbukti memenuhi unsur zina, pelaku muhsan dapat dijatuhi hukuman rajam, sedangkan pelaku ghairu muhsan dijatuhi hukuman seratus cambuk dan pengasingan. Secara umum, kohabitasi dipandang sebagai perbuatan yang sangat dilarang bagi mukallaf dan dapat diberikan sanksi ta’zir sesuai kebijakan ulil amri.²⁰

¹⁹ I Dewa Gede et al., “Implementasi Pengadilan Adat Dan Pengadilan Umum Terhadap Tindak Pidana Asusila Lokika Sanggraha” 8, no. 2 (2022): 229–42, <https://doi.org/10.59999/v8i2.1572>.

²⁰ Delonix Rianika Shalsabila, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terkait Dengan Perilaku Hidup Bersama (Kohabitasi) Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat” (Universitas Islam Negeri Bandung, 2025).

Kelima, jurnal oleh Rya Elita Br Sembiring dkk (2024), Fakultas Hukum Universitas Murni Teguh, dengan judul “Analisis Tindak Pidana Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat Di Aceh”. Dalam Jurnal ini Tindakan zina merupakan salah satu problematika sosial dan hukum yang hingga kini belum terselesaikan di Indonesia. Di Aceh, delik zina diatur secara khusus melalui Qanun Jinayat, yang menempatkan perbuatan zina sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai keislaman dan ketertiban masyarakat. Pelaku zina di Aceh dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa memerlukan adanya laporan. Selain itu, sanksi pidana yang diterapkan juga tegas, yakni berupa hukuman cambuk sebagai instrumen penjeraan dan pemulihan moral masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan *comparative law*, serta teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan sanksi pidana zina dalam Qanun Jinayat Aceh menunjukkan karakter yang lebih ketat dan represif, dalam efektivitas penegakan nilai kesusilaan di wilayah Aceh.²¹

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir dalam suatu penelitian pada hakikatnya merupakan struktur konseptual yang disusun berdasarkan teori-teori yang telah mapan dan relevan. Kerangka ini berfungsi sebagai landasan yang sistematis bagi penulis dalam merumuskan tujuan penelitian serta menentukan arah dan fokus kajian yang dilakukan.²² Melalui kerangka berpikir tersebut, penulis mengintegrasikan berbagai teori yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga teori-teori tersebut tidak hanya menjadi dasar pemikiran, tetapi juga berperan sebagai alat analisis untuk mengkaji, memahami, dan memberikan jawaban atas isu-isu hukum yang diangkat dalam penelitian.

²¹ Muhammad Afandi Rya Elita Br Sembiring, Edo Maranata Tambunan, Herman Fasiona Hutabarat, “Iblam Law Review,” *IBLAM Law Review* P-ISSN 4, no. 2 (2024): 62–68, <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.408>.

²² Heni Listiana and Khoirul Anam, “Strategi Penyusunan Kerangka Berpikir: Meningkatkan Kualitas Penelitian,” *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 24, no. 1 (2025): 146–57, <https://ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/view/1197>.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori sebagai landasan konseptual, yaitu Teori Positivisme Hukum, Teori Perbandingan Hukum, dan Teori Efektivitas Hukum. Ketiga teori tersebut selanjutnya akan diuraikan secara sistematis dalam subbab berikut guna mendukung analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

1. Teori Positivisme Hukum

Teori positivisme hukum adalah aliran pemikiran hukum yang memandang hukum semata-mata sebagai aturan yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan tertulis lainnya. Keabsahan hukum tidak ditentukan oleh nilai moral, keadilan, atau agama, melainkan oleh prosedur pembentukannya dan kewenangan lembaga yang menetapkannya.²³ Dengan demikian, menurut positivisme hukum, hukum yang berlaku adalah hukum yang tertulis dan diundangkan, terlepas dari baik atau buruknya isi hukum tersebut.²⁴

Tokoh utama dalam teori positivisme hukum adalah John Austin, seorang filsuf hukum asal Inggris. Austin mendefinisikan hukum sebagai “perintah dari penguasa yang berdaulat kepada rakyatnya, yang disertai dengan sanksi”. Menurut Austin, hukum memiliki tiga unsur utama, yaitu adanya perintah (*command*), penguasa yang berdaulat (*sovereign*), dan sanksi (*sanction*).²⁵ Dalam konsep ini, hukum tidak dikaitkan dengan keadilan moral, melainkan dengan kekuasaan dan kewenangan negara. Selama suatu aturan

²³ Arikatul Firdaus, Mahir Amin, and Sri Warjiyati, “Positivisme Hukum Dalam Prosedur Legislasi Di Indonesia,” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 1 (2025): 192–201, <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i1.3190>.

²⁴ Andini Yuliani et al., “Tinjauan Pengaruh Teori Positivisme Hukum Terhadap Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 02, no. 2023 (2024): 1–25, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

²⁵ Adam Setiawan, Rezky Robiatul, and Aisyiah Ismail, “Paradigma Positivisme Hukum John Austin Di Era Posmodernisme,” *Arena Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 3 (2023): 485–508, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01603.3>.

dikeluarkan oleh penguasa yang sah dan dapat dipaksakan, maka aturan tersebut adalah hukum yang berlaku.²⁶

Selain John Austin, tokoh penting lainnya adalah Hans Kelsen dengan teori hukum murni (*Reine Rechtslehre*). Kelsen berpendapat bahwa hukum harus dipahami secara normatif dan bebas dari pengaruh politik, sosiologi, maupun moral.²⁷ Ia memperkenalkan konsep *grundnorm* atau norma dasar sebagai sumber keabsahan norma-norma hukum di bawahnya. Menurut Kelsen, keberlakuan suatu norma hukum tidak ditentukan oleh baik atau buruknya isi norma tersebut, melainkan oleh kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi dalam hierarki hukum.²⁸ Pandangan ini semakin menegaskan karakter positivisme hukum yang menitikberatkan pada struktur dan sistem hukum tertulis.

Dalam perspektif hukum Islam, meskipun positivisme hukum bersifat sekuler, terdapat dalil yang dapat dikaitkan secara konseptual, khususnya mengenai kewajiban menaati aturan yang sah selama tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), serta ulil amri di antara kamu.” (Q.S An-Nisa ayat 59)²⁹

Ayat ini menunjukkan adanya perintah untuk menaati pemegang otoritas atau pemerintah (ulil amri), yang dalam konteks negara modern diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan. Ketaatan terhadap hukum

²⁶ A L Mikraj and Hawreyvian Rianda Seputra, “Kekuasaan Sebagai Dasar Legitimasi Hukum Dalam Pemikiran Filsafat Hukum,” *AL MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 5, no. 1 (2024): 1206–17, <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.6234>.

²⁷ Joni Laksito, *YURISPRUDENSI* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM), 2023).

²⁸ Hedwig Adianto Mau and Tinton Ditisrama, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Cet ke 1 (Purwokerto: Amerta Media, 2025).

²⁹ Muhammad Abdul Ghoffar, *Al-Qur’an Hafalan Dan Terjemahan*, Ke 4 (Jakarta: almahira, 2017), hlm 87.

positif dipandang sebagai bagian dari menjaga ketertiban dan kemaslahatan umum, selama hukum tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya.³⁰

Dengan demikian, teori positivisme hukum menekankan kepastian dan ketaatan terhadap hukum tertulis yang berlaku, sementara dalam Islam, ketaatan terhadap hukum negara dapat dibenarkan sepanjang berada dalam koridor syariat.³¹ Hal ini menunjukkan adanya titik temu secara praktis antara positivisme hukum dan ajaran Islam dalam aspek ketertiban dan kepatuhan terhadap otoritas yang sah.

Teori Positivisme Hukum digunakan sebagai *Grand Theory* dalam penelitian ini karena memberikan dasar filosofis dalam memahami hukum sebagai seperangkat norma tertulis yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dan berlaku mengikat secara formal.³² Positivisme hukum menegaskan bahwa keberlakuan hukum tidak ditentukan oleh nilai moral, agama, atau pandangan subjektif masyarakat, melainkan oleh prosedur pembentukan hukum itu sendiri.

Dalam konteks tindak pidana kohabitasi, teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana semata-mata karena telah dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam hukum pidana nasional maupun hukum pidana khusus yang berlaku di daerah tertentu. Dengan demikian, fokus analisis diarahkan pada teks norma hukum dan penerapannya oleh hakim, bukan pada

³⁰ Husnul Khotimah, Jumni Nelli, and Muhammadn Pajri Zullian, “Dasar Wajib Patuh Pada Undang-Undang Perkawinan The Basis For Obligation To Comply With The Marriage,” *Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)* 1, no. 2 (2025): 192–210, <https://doi.org/10.62567/ijis.v1i2.834>.

³¹ Iskandar Zulkarnaen, Ikhlâs Budiman, and Azmi Ismail, “Pemutusan Kontrak Migas Dalam Perspektif Maqâshid Al- Syarî ‘ Ah : Perlindungan Terhadap Harta (Hifzh Al-Mâl) Dan Negara (Hifzh Al- Dawlah),” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 5686–5706, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4064>.

³² Masyithah Umar Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan, “Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum),” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJJEL)* 1, no. 4 (2023): 930–44, <https://shariajournal.com/index.php/IJJEL> 930.

perdebatan moral atau sosiologis semata. Pendekatan positivistik juga menjadi landasan untuk menilai pertimbangan hakim dalam kedua putusan yang diteliti, khususnya terkait asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*), kepastian hukum, dan kewenangan lembaga peradilan dalam menerapkan norma pidana kohabitasi.³³

2. Teori Perbandingan Hukum

Teori perbandingan hukum merupakan cabang ilmu hukum yang mempelajari dan membandingkan sistem hukum, asas hukum, serta lembaga hukum dari berbagai negara atau masyarakat yang berbeda.³⁴ Tujuan utama teori perbandingan hukum adalah untuk memahami persamaan dan perbedaan antar sistem hukum, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai karakter suatu sistem hukum serta kemungkinan pengembangan dan pembaruan hukum nasional.³⁵ Melalui pendekatan perbandingan, hukum tidak dipahami secara tertutup, melainkan sebagai sistem yang dinamis dan dapat diperkaya oleh pengalaman hukum dari negara lain.³⁶

Salah satu tokoh penting dalam teori perbandingan hukum adalah Montesquieu. Dalam karyanya *De l'Esprit des Lois (The Spirit of the Laws)*, Montesquieu menyatakan bahwa hukum suatu negara sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, iklim, dan struktur masyarakatnya.³⁷ Oleh karena itu, hukum tidak dapat diterapkan secara seragam di semua tempat tanpa

³³ Afifah Azzah Dzakiyah, “Analisis Rumusan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Lex Certa” (Universitas Islam Indonesia, 2024), hlm 45.

³⁴ Feri Pramudya Suhartanto et al., “Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law,” *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 72–83, journal.appisi.or.id.

³⁵ Ratno Lukito, “‘Compare But Not to Compare’: Kajian Perbandingan Hukum Di Indonesia” 5, no. 2 (2022): 257–91, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.257-291>.

³⁶ Wifina Lauw and Ricky Thio, “Menggabungkan Tradisi Dan Modernitas : Perbandingan Sistem Hukum Dan Implikasi Pancasila” 1, no. 1 (2023): 17–27, <https://journal.lartc.id/index.php/lalj/index%0AMenggabungkan>.

³⁷ Taufiqurrohman Syahuri Rizki Bima Anggara, Risma Apriyanti, “Politik Hukum Di Mata Para Tokoh,” *Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan* 1, no. 3 (2024): 1–13, <https://journal.alshobar.or.id/index.php/lespass>.

memperhatikan konteks sosialnya. Pemikiran Montesquieu menjadi landasan penting bagi studi perbandingan hukum, karena menekankan perlunya memahami hukum dalam kaitannya dengan lingkungan dan karakter bangsa yang berbeda.³⁸

Tokoh lainnya adalah Rene David, seorang ahli hukum perbandingan asal Prancis. Rene David mengklasifikasikan sistem hukum dunia ke dalam beberapa keluarga hukum, seperti sistem hukum Romawi-Jerman (*civil law*), sistem hukum Anglo-Saxon (*common law*), sistem hukum sosialis, serta sistem hukum agama, termasuk hukum Islam.³⁹ Klasifikasi ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap perbedaan struktur, sumber hukum, dan cara berpikir hukum di berbagai negara.⁴⁰ Pemikiran Rene David sangat berpengaruh dalam pengembangan studi perbandingan hukum modern dan sering dijadikan rujukan dalam pembentukan hukum nasional.

Dalam perspektif Islam, konsep perbandingan hukum dapat dikaitkan dengan prinsip keterbukaan terhadap perbedaan dan pengambilan pelajaran dari berbagai pengalaman. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal.” (Q.S Al-Hujurat ayat 13)⁴¹

³⁸ Rizki Bima Anggara, Risma Apriyanti.

³⁹ Djoni Sumardi Gozali, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Cet 1 (Bandung: Nusa Media, 2020), hlm 39.

⁴⁰ Risma Hayatun Nisa and Alfi Barirah, “Literature Review Tentang Sistem Dan Klasifikasi Hukum Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1, no. 3 (2025): 273–80, indojurnal.com.

⁴¹ Ghoffar, Al-Qur’an Hafalan Dan Terjemahan, Ke 4 (Jakarta: almahira, 2017), hlm 517.

Ayat ini mengandung makna bahwa perbedaan merupakan suatu keniscayaan dan sarana untuk saling memahami, termasuk dalam konteks sistem hukum dan aturan sosial yang berlaku di berbagai masyarakat.

Selain itu, dalam kajian hukum Islam dikenal metode muqaranah (perbandingan) yang digunakan oleh para ulama untuk membandingkan pendapat dan sistem hukum, sebagaimana tercermin dalam praktik ijtihad.⁴² Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan perbandingan telah lama dikenal dalam tradisi keilmuan Islam, sehingga secara konseptual teori perbandingan hukum sejalan dengan prinsip Islam dalam mencari kemaslahatan melalui pemahaman yang luas dan komprehensif.

Teori Perbandingan Hukum digunakan sebagai *Middle Theory* karena penelitian ini bertujuan untuk membandingkan penerapan tindak pidana kohabitasi dalam dua sistem peradilan yang berbeda, yaitu Pengadilan Negeri Denpasar dan Mahkamah Syar'iyah Aceh. Teori ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji perbedaan dan persamaan dalam aspek normatif, institusional, serta pertimbangan hukum hakim.

Melalui pendekatan perbandingan hukum, penelitian ini tidak hanya melihat perbedaan teks hukum yang digunakan, tetapi juga menelaah bagaimana latar belakang sistem hukum, karakteristik kewenangan peradilan, serta nilai yang hidup dalam masyarakat memengaruhi putusan hakim. Dengan demikian, perbandingan tidak dimaksudkan untuk menentukan sistem hukum mana yang lebih unggul, melainkan untuk memahami variasi penerapan hukum pidana kohabitasi dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia.

Teori ini juga relevan untuk menjelaskan mengapa suatu perbuatan yang sama dapat diputus secara berbeda oleh lembaga peradilan yang berbeda, meskipun sama-sama berada dalam satu sistem hukum nasional. Dengan

⁴² Mochammad Arifin et al., *Hukum Islam, Cet 1* (Padang, 2025), <https://gitalentera.com>, hlm 40.

demikian, teori perbandingan hukum berfungsi sebagai sarana untuk memperkaya wawasan hukum, menemukan solusi terbaik dari berbagai sistem hukum, serta mendukung pembentukan hukum yang lebih adaptif dan kontekstual, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam.⁴³

3. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum merupakan teori yang menilai keberlakuan hukum tidak hanya dari segi normatif atau tertulis, tetapi terutama dari sejauh mana hukum tersebut dapat dilaksanakan dan dipatuhi dalam kehidupan masyarakat.⁴⁴ Hukum dikatakan efektif apabila norma-norma yang ditetapkan mampu memengaruhi perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang dikehendaki pembentuk hukum.⁴⁵ Dengan demikian, fokus teori efektivitas hukum terletak pada hubungan antara aturan hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Tokoh yang dikenal luas dalam teori efektivitas hukum adalah Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukumnya sendiri (substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.⁴⁶ Apabila salah satu faktor tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka penerapan hukum dalam masyarakat menjadi tidak efektif.⁴⁷ Pandangan ini menegaskan bahwa keberhasilan hukum tidak cukup hanya

⁴³ Agus Wibowo, *Hukum Umum, Cet 1* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM), 2025).

⁴⁴ Lalu M. Alwin Ahad, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 110–27, journals.usm.ac.id.

⁴⁵ Ahad.

⁴⁶ Adrey Ramadhanu et al., "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Geng Motor Di Kota Makassar," *Jurnal Dialogica I*, no. I (2025): 1–20.

⁴⁷ Ramadhanu et al.

dengan pembentukan peraturan, tetapi juga memerlukan dukungan struktural dan kultural agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Selain Soerjono Soekanto, Lawrence M. Friedman juga memberikan kontribusi penting melalui teori sistem hukum. Friedman menyatakan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (lembaga dan aparat penegak hukum), substansi hukum (aturan dan norma), serta budaya hukum (legal culture) masyarakat.⁴⁸ Menurutnya, hukum yang baik secara normatif tidak akan efektif apabila budaya hukum masyarakat tidak mendukung pelaksanaannya. Teori ini memperkuat pandangan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada keselarasan antara norma hukum dan realitas sosial.

Dalam perspektif Islam, konsep efektivitas hukum dapat dikaitkan dengan prinsip bahwa aturan hukum harus membawa kemaslahatan dan benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Ma'idah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاؤُكُمْ عَلَىٰ الْإِلَٰهِ تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” (Q.S. Al-Ma'idah ayat 8)⁴⁹

Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan hukum bukan sekadar adanya aturan, tetapi terwujudnya keadilan dalam praktik. Selain itu, Allah SWT juga berfirman dalam Q.S. As-Saff ayat 2-3.⁵⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?” (Q.S. As-Saff ayat 2)

⁴⁸ Askari Razak, “Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat : Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M . Friedman Realizing Fair and Dignified Elections : A Legal System Review Lawrence M . Friedman,” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2023): 471–88, <https://doi.org/10.34304>.

⁴⁹ Ghoffar, *Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahan*, Ke 4 (Jakarta: almahira, 2017), hlm 108.

⁵⁰ Ghoffar, *Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahan*, Ke 4 (Jakarta: almahira, 2017), hlm 551.

كَبُرَ مَقْنًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

“Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan.” (Q.S. As-Saff ayat 3)

Yang menegaskan larangan mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan. Ayat ini secara implisit menekankan pentingnya kesesuaian antara norma dan pelaksanaannya, yang sejalan dengan konsep efektivitas hukum. Dengan demikian, teori efektivitas hukum menekankan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya diukur dari keberadaan peraturan tertulis, tetapi dari sejauh mana hukum tersebut dijalankan secara konsisten dan diterima oleh masyarakat. Dalam konteks hukum positif dan hukum Islam, efektivitas hukum menjadi indikator penting untuk memastikan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai sarana pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat.⁵¹

Teori Efektivitas Hukum digunakan sebagai *Applied Theory* karena penelitian ini tidak hanya berhenti pada analisis normatif dan perbandingan putusan, tetapi juga menilai sejauh mana penerapan hukum pidana kohabitasi mampu mencapai tujuan hukum itu sendiri. Teori efektivitas hukum menekankan bahwa suatu aturan hukum dikatakan efektif apabila dapat dilaksanakan, ditaati, dan memberikan dampak nyata sesuai dengan tujuan pembentukannya.⁵²

Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisis apakah pemidanaan terhadap perbuatan kohabitasi, sebagaimana tercermin dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar dan Mahkamah Syar’iyah Aceh, benar-benar berfungsi sebagai sarana pengendalian perilaku masyarakat dan perlindungan nilai yang hendak dijaga oleh hukum. Penilaian efektivitas ini dapat dilihat dari pertimbangan hakim, jenis sanksi yang

⁵¹ Ani Salfiyah Arabiyah, “Efektivitas Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Layanan Kepada Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Batulicin” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2025), hlm 37.

⁵² Ahad, “Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum.”

dijatuhkan, serta konteks sosial tempat hukum tersebut diterapkan. Dengan menggunakan teori ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran kritis mengenai kesesuaian antara norma hukum pidana kohabitasi dengan realitas penerapannya di masyarakat.

Pemahaman terhadap konteks sosial praktik kohabitasi menjadi langkah awal yang penting dalam merumuskan relevansi pengaturan tindak pidana kohabitasi dalam berbagai sistem hukum. Hal ini mencakup pengaturan dalam hukum adat Bali yang tertuang dalam Pasal 359 Kitab Adhigama mengenai delik *Lokika Sanggraha*, serta peraturan daerah berbasis syariat yang diberlakukan di Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan membandingkan bagaimana kedua sistem hukum tersebut menanggulangi tindak pidana kohabitasi, khususnya dengan meninjau unsur-unsur delik yang digunakan, jenis sanksi yang diterapkan, serta efektivitas penegakan hukum dalam masing-masing sistem.

